



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK 3205200406650003, tempat dan tanggal lahir Garut, 04 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Pangauban, RT 003, RW 003, Desa Pamulihan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut;

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK 3205205105720001, tempat dan tanggal lahir Garut, 11 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pangauban, RT 003, RW 003, Desa Pamulihan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Grt tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juli 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/30/VII/87 tertanggal 21 Juli 1987, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah.

Hal. 1 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Kiki Widani (Laki-laki), tanggal lahir 11 November 1990;
- 2) Teti Ratni (Perempuan), tanggal lahir 12 Februari 1997;
- 3) Susan Sumiati (Perempuan), tanggal lahir 19 Januari 2006;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

ANAK PARA PEMOHON, NIK 3205205902060001, tempat tanggal lahir Garut, 19 Januari 2006, umur 17 tahun 11 bulan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kampung Pangauban, RT 003, RW 003, Desa Pamulihan, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut. dengan calon suami yang bernama:

CALON MENANTU PARA PEMOHON, NIK 3205202009990001, tempat tanggal lahir Garut, 04 September 1999, umur 24 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kampung Pangauban, RT 002, RW 003, Desa Pamulihan, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak para Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sngat dekat dan berjalan selama kurang lebih 1 tahun , sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak-anak para Pemohon.

5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis dan sudah siap pula untuk menjadi Isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga Begitupun calon

Hal. 2 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau Kepala Keluarga, serta saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan telah berpenghasilan sekitar Rp 3.000.000/bulan.

7. Bahwa orangtua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa perkawinan anak kandung Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarupan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor; B-011/kua/10.05.15/Pw.01/01/2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suami bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang pada intinya terkait: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga; karenanya Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar

Hal. 3 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Pangauban, RT 003, RW 003, Desa Pamulihan, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status saya gadis dan sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 24 tahun 4 bulan, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kampung Pangauban, RT 002, RW 003, Desa Pamulihan, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;

Hal. 4 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan perwakilan dari keluarga CALON MENANTU PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kami kenal dengan Para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Kami dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonanannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi KTP NIK: 3205200406650003 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 20 Oktober 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: 3205205105720001 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 01 Juni 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP NIK: 3205202009990001 atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 19 Mei 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205200612070930 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 20 November 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3205-LT-07092016-0017 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 08 September 2016, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-02/M-SMA/K13/23/0049641 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh SMA N 24 Garut tertanggal 08 Mei 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Badan atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 313 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kampung Pangauban, RT 003, RW 003, Desa Pamulihan, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun 11 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 24 tahun 4 bulan, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan

Hal. 6 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON,
Umur 24 tahun 4 bulan;

- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jelek dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anaknya Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kampung Pangauban, RT 003, RW 002, Desa Pamulihan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kakak kandung Calon pengantin laki laki;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun 11 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 24 tahun 4 bulan, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 24 tahun 4 bulan;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jelek dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anaknya Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 11 bulan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 24 tahun 4 bulan. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu 17 tahun 11 bulan (Bukti P.5). Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon bersatatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 24 tahun 4 bulan, telah menjalin hubungan asmara ;

Hal. 9 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suaminya anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d. P.3 berupa Fotokopi KTP a.n. Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya, serta P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon menantu Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Garut, sehingga secara formil Pengadilan Agama Garut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Kelahiran dan ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON membuktikan bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 11 bulan (masih di bawah umur) dan berpendidikan terakhir SMA;
3. Bukti P.7 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Cisurupan, Kabupaten Garut untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;
4. Bukti P.8 berupa surat keterangan sehat dari dokter membuktikan bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun 11 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 24 tahun 4 bulan disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (Jejaka dan Perawan);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 11 bulan telah 2 (dua) tahun menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 24 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak ;

Hal. 11 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang dispensasi kawin Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara, sehingga bila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, maka apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sehingga dipandang sudah sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

د رَأِ الْمَافَاسِدِ مَقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 12 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik
(mempertahankan) kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Majelis Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ.
وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW.
Bersabda: *wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyyah, oleh kami Drs. Candra Triswangga, Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Eli Patmawati, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim
Ttd.

Drs. Candra Triswangga

Panitera Pengganti
Ttd.

Eli Patmawati, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
• Biaya Proses	Rp50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp300.000,00
• Biaya PNBP Relas	Rp10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp10.000,00
• Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Hal. 14 dari 14 hal.Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Grt.

